

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat merupakan salah satu aspek manajemenediaan farmasi di apotek yang berfungsi menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat sehingga diterima pasien. Dalam praktik kefarmasian, penyimpanan tidak hanya sebatas menaruh obat di rak, tetapi mencakup pengendalian faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, serta sistem administrasi stok. Prinsip FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired Out*) menjadi dasar penting untuk memastikan obat yang keluar terlebih dahulu adalah obat dengan masa kadaluarsa terdekat. Jika penyimpanan tidak dilakukan sesuai dengan standar maka dapat terjadi degradasi obat, kesalahan distribusi, hingga berkurangnya kualitas pelayanan kefarmasian (Sagita Dwidara, 2023).

2.2 Definisi Penyimpanan Obat

Menurut petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek tahun 2019, penyimpanan obat diartikan sebagai serangkaian kegiatan menata, menempatkan, dan mengendalikan obat dalam fasilitas penyimpanan yang memenuhi persyaratan tertentu agar stabilitas obat tetap terjaga. Definisi ini menekankan bahwa penyimpanan merupakan bagian integral dari manajemen obat, yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga administratif, termasuk pencatatan dan pelaporan stok. Dengan demikian, penyimpanan obat

mencakup aktivitas sistematis untuk memastikan bahwa obat selalu tersedia dalam kondisi baik dan siap digunakan (Permenkes RI, 2016).

2.3 Tujuan Penyimpanan Obat

Tujuan utama penyimpanan obat adalah menjaga kualitas, khasiat, keamanan, serta ketersediaan obat secara berkesinambungan. Penyimpanan yang baik mencegah kerusakan akibat faktor lingkungan, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta mempermudah proses distribusi kepada pasien. Selain itu, penyimpanan obat bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengeluaran obat akibat obat rusak, kadaluwarsa. Dengan adanya sistem penyimpanan yang sesuai standar, pelayanan kefarmasian dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan rasional sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Apotek (Sylvi Adinda, 2024).

2.4 Prosedur Penyimpanan Obat

2.4.1 Dasar Regulasi

Penyimpanan obat di Apotek memiliki landasan hukum yang jelas melalui Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk ini disusun sebagai acuan teknis bagi apoteker dalam melaksanakan seluruh kegiatan kefarmasian, mulai dari perencanaan kebutuhan obat, proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada pasien. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan, dan keterjangkauan obat sehingga dapat digunakan secara tepat

dan rasional oleh masyarakat. Dokumen lengkap pedoman tersebut dapat diunduh melalui repositori resmi Kemenkes RI (Kemenkes Ri, 2019).

Selain itu, dasar regulasi lain yang menjadi pijakan adalah Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 2019. Peraturan ini menegaskan kewajiban setiap apotek untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian yang bermutu, termasuk di dalamnya pengelolaan dan penyimpanan obat sesuai standar (Permenkes Ri, 2016).

2.4.2 Prinsip Penyimpanan

Ruang penyimpanan obat harus memenuhi standar kebersihan, ventilasi, pencahayaan, suhu, dan kelembaban tertentu. Fasilitas seperti rak penyimpanan, lemari pendingin, lemari khusus narkotika/psikotropika, serta alat ukur suhu wajib tersedia. Prinsip ini ditujukan untuk menjaga kestabilan obat sehingga tidak terjadi kerusakan yang mempengaruhi khasiatnya (Permenkes Ri, 2016).

2.4.3 Pengaturan Obat

Sediaan farmasi biasanya disusun menurut bentuk sediaan (tablet, kapsul, sirup, krim, dan lain-lain) serta kelas terapi. Pengaturan alfabetis juga umum digunakan untuk memudahkan pencarian. Dalam sistem rotasi, digunakan metode FIFO (*First In First Out*) maupun FEFO (*First Expired First Out*) agar obat dengan masa kadaluwarsa terdekat digunakan terlebih dahulu (Heru Nurcahyo, 2022).

2.4.4 Keamanan dan Akses

Obat golongan khusus seperti narkotika dan psikotropika wajib ditempatkan dalam lemari terkunci ganda dengan pengawasan langsung oleh apoteker. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penempatan obat pada rak harus rapi, tidak saling menumpuk, serta mudah diakses ketika dibutuhkan (Anung Kustriyani, 2022).

1. Pengaturan penyimpanan obat

Pengaturan dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama generiknya.

2. Penyusunan berdasarkan FIFO (*First In First Out*)

Penyusunan berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*) adalah penyimpanan obat yang datang lebih dulu akan dikeluarkan lebih dulu.

3. Penyusunan berdasarkan FEFO (*First Expired First Out*)

Penyusunan berdasarkan sistem FEFO (*First Expired First Out*) adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih cepat maka akan dikeluarkan lebih dahulu. Sarana pelayanan di apotek obat harus selalu disimpan diruangan penyimpanan yang layak. Bila obat rusak, mutu obat menurun dan memberi pengaruh buruk bagi pasien. Beberapa ketentuan mengenai sarana penyimpanan obat antara lain (Muharohmah, 2013) :

a. Gudang/tempat penyimpanan:

- 1) Gudang penyimpanan terpisah dari apotek atau ruang penyimpanan.
- 2) Gudang cukup besar untuk menyimpan semua persediaan obat dan cukup untuk pergerakan, minimal luasnya 3x4 m².
- 3) Pintu gudang mempunyai kunci pengaman 2 buah yang terpisah/berbeda.
- 4) Struktur gudang dalam bentuk yang baik, tidak ada retakan, lubang atau kerusakan oleh air.
- 5) Atap gudang dalam keadaan baik dan tidak bocor.
- 6) Gudang rapi, rak dan lantai tidak berdebu dan dinding bersih.
- 7) Gudang bebas hama dan tidak ada tanda infestasi hama.
- 8) Udara bergerak bebas digudang , kipas angin dan kawat nyamuk dalam keadaan baik.
- 9) Tersedia ventilasi, sirkulasi udara, dan penerangan.
- 10) Tersedia alat pengukur suhu ruangan.
- 11) jendela dicat putih atau mempunyai gorden serta aman dan mempunyai tralis.
- 12) Terdapat rak/ lemari penyimpanan.
- 13) Terdapat lemari pendingin untuk obat tertentu dan dalam keadaan baik.
- 14) Terdapat dalam lemari khusus yang mempunyai kunci untuk menyimpan narkotika dan psikotropika.

15) Terdapat alat bantu lain untuk pengepakan dan perpindahan barang.

b. Pengaturan Persediaan Menurut Muharomah (2013), pengaturan sediaan antara lain:

- 1) Obat-obatan dipisahkan dari bahan beracun.
- 2) Obat luar dipisahkan dari obat dalam.
- 3) Narkotika dan psikotropika dipisahkan dari obat-obatan lain dan disimpan di lemari khusus yang memiliki kunci khusus.
- 4) Tablet, kapsul dan oralit simpan dalam kemasan kedap udara dan di letakkan di rak bagian atas.
- 5) Cairan, salep dan injeksi disimpan di rak bagian atas.
- 6) Obat yang membutuhkan suhu dingin disimpan dalam kulkas.
- 7) Obat rusak atau kadaluwarsa dipisahkan dari obat lain yang masih baik dan disimpan di luar gudang.
- 8) Obat cairan dipisahkan dari obat padatan.
- 9) Barang/obat dikelompokkan menurut kelompok berat dan besarnya, untuk barang yang berat ditempatkan pada ketinggian yang memungkinkan pengangkatannya dilakukan dengan mudah, untuk barang yang besar harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga apabila barang tersebut dikeluarkan tidak mengganggu barang yang lain dan untuk barang yang kecil sebaiknya dimasukkan dalam kotak yang ukurannya agak besar dan ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat dan ditemukan apabila diperlukan.

c. System penyimpanan obat

Sistem penyimpanan obat menurut Muharomah (2013), adalah:

- 1) Menurut bentuk sediaan dan alfabetis.
- 2) Menerapkan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*).
- 3) Menggunakan almari, rak dan pallet.
- 4) Menggunakan almari khusus untuk menyimpan narkotika dan psikotropika.
- 5) Menggunakan almari khusus untuk perbekalan farmasi yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu.
- 6) Dilengkapi kartu stok obat. Sistem penyimpanan obat menurut petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek tahun 2019:
 - a. Obat dan bahan obat wajib dipertahankan dalam kemasan asli pabrikan. Pada kondisi pengecualian atau keadaan darurat yang mengharuskan pemindahan isi ke wadah lain, harus dijamin tidak terjadinya kontaminasi serta dilakukan pelabelan informasi yang jelas pada wadah pengganti. Informasi pada wadah baru minimal mencakup nama obat, nomor batch, dan tanggal kedaluwarsa. Semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
 - b. Area penyimpanan obat dilarang digunakan untuk menampung barang lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.

- c. Pengorganisasian sistem penyimpanan mempertimbangkan bentuk sediaan dan kelas terapi obat, serta diurutkan secara alfabetis.
- d. Prosedur pengeluaran obat menerapkan prinsip FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

2.5 Definisi Obat

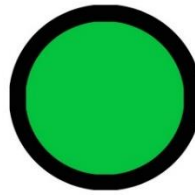
Obat didefinisikan sebagai bahan tunggal atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi, yang berfungsi memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi maupun keadaan patologis demi tujuan diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi pada manusia. Sementara itu, obat tradisional merujuk pada bahan atau ramuan yang terdiri dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau percampurannya, yang secara turun-temurun telah dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Karisma Ayu, 2021).

2.5.1 Penggolongan Obat

Obat dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Obat Bebas

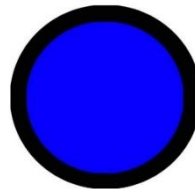
Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Paracetamol (Karisma Ayu, 2021).



Gambar 2.1 logo obat bebas (Sumber: (Karisma Ayu, 2021)).

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM (Karisma Ayu, 2021).



Gambar 2.2 obat bebas terbatas (Sumber: (Karisma Ayu, 2021)).

3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf (K) dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: Antibiotik Obat Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik, Yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan

khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh : Diazepam, Phenobarbital (Karisma Ayu, 2021).



Gambar 2.3 Logo obat keras (Sumber: (Karisma Ayu, 2021).

4. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin. Sebelum menggunakan obat, termasuk obat bebas dan bebas terbatas harus diketahui sifat dan cara pemakaiannya agar penggunaannya tepat dan aman. Informasi tersebut dapat diperbolehkan dari etiket atau brosur pada kemasan obat bebas dan obat bebas terbatas (Karisma Ayu, 2021).



Gambar 2.4 logo obat narkotika (Sumber: (Karisma Ayu, 2021).

2.5.2 Obat Paten

Obat paten adalah Obat yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan farmasi setelah melalui penelitian dan uji klinis yang panjang. Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2001, masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan obat yang serupa kecuali jika memiliki perijinan khusus dari perusahaan pemilik paten.

Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada perusahaan lain yang memproduksi obat dari bahan generik yang sama, karena obat tersebut relatif baru dan masih dalam masa paten, sehingga belum ada dalam bentuk generiknya, yang beredar adalah merek dagang dari pemegang paten. Setelah habis masa patennya, obat yang dulunya paten dengan merek dagang kemudian masuk ke dalam kelompok obat generik bermerek atau obat bermerek. Obat generik bermerek adalah obat yang dibuat sesuai dengan komposisi obat paten setelah masa patennya berakhir (Karisma Ayu, 2021).

2.5.3 Obat Generik

Obat generik berlogo yaitu obat yang diprogram oleh pemerintah dengan nama generik yang dibuat secara CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Harga obat didistribusi oleh pemerintah. Logo generik menunjukkan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Obat generik esensial adalah obat generik terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah menyusun daftar obat Esensial

Nasional (DOEN). DOEN merupakan daftar obat yang menggunakan obat-obat generik sehingga ketersediaan obat generik dipasar dalam jumlah dan jenis yang cukup.

2.6 Jenis Obat Berdasarkan Bentuk Sediaan

Jenis obat berdasarkan bentuk sediaan ada 5 meliputi:

1. Sediaan Padat

- a) Tablet merupakan bentuk paling umum, dibuat dengan kompresi serbuk.
Penyimpanan: suhu ruang, kering, wadah tertutup rapat.
- b) Kaplet merupakan bentuk modifikasi tablet dengan lapisan pelindung (*coating*) agar mudah ditelan.
- c) Kapsul merupakan serbuk/granul/cairan dalam cangkang gelatin. Perlu kelembapan rendah agar tidak lengket.
- d) Serbuk (*pulvis/pulveres*) merupakan obat dalam bentuk halus, bisa dikemas sekali minum (*pulveres*). Harus disimpan dalam wadah tertutup, jauh dari kelembapan.
- e) Granul merupakan serbuk kasar, biasanya lebih stabil dibanding serbuk halus.
- f) Lozenges (*troches*) merupakan tablet hisap yang digunakan di rongga mulut, harus dijaga kering agar tidak lembek (Mahardika, 2024).

2. Sediaan Cair

- a) Larutan oral merupakan zat aktif terlarut dalam pelarut air/alkohol.
Stabil bila terlindung dari cahaya.

- b) Sirup merupakan larutan gula dengan zat aktif, rentan terhadap mikroba, simpan suhu ruang tertutup rapat.
- c) Suspensi merupakan zat padat tidak larut terdispersi dalam cairan, memerlukan pengocokan sebelum diminum.
- d) Emulsi merupakan campuran minyak dan air dengan emulsifier, rentan pecah bila disimpan di suhu ekstrem.
- e) Elik sir merupakan larutan jernih dalam campuran air-alkohol, lebih stabil daripada sirup.
- f) Drops (tetes mulut) merupakan dosis kecil dalam larutan, sering untuk bayi.
- g) Infusa & dekokta (obat tradisional) merupakan ekstrak bahan alam dengan pelarut air, sangat tidak stabil, harus segera digunakan (Septa Pratama, 2022).

3. Sediaan Setengah Padat

- a) Salep (*ointment*) merupakan basis minyak, oklusif, simpan suhu ruang.
- b) Krim merupakan basis air dan minyak, lebih mudah dicuci.
- c) Gel merupakan sediaan berbasis polimer air, disimpan pada suhu ruang, tidak boleh terlalu panas.
- d) Pasta merupakan konsentrasi tinggi serbuk dalam basis salep, digunakan untuk proteksi kulit.
- e) Suppositoria digunakan pada rektal/vaginal, simpan suhu 2–8°C agar tidak meleleh.

- f) Ovula merupakan obat khusus untuk pemakaian vaginal (Risma Sakti Pambudi, 2024).

4. Sediaan Khusus

- a) Injeksi (parenteral) harus steril, disimpan sesuai suhu (misalnya 2–8°C untuk vaksin).
- b) Vaksin sangat sensitif suhu, wajib disimpan dalam rantai dingin.
- c) Tetes mata & telinga harus steril, dalam wadah tertutup, seringkali perlu penyimpanan dingin setelah dibuka.
- d) Inhaler mengandung propelan, harus dijauhkan dari panas dan cahaya.
- e) Implan merupakan bentuk khusus ditanam di bawah kulit, distribusi terbatas (Annisa, 2024).

5. Sediaan Modern / Lainnya

- a) Transdermal patch merupakan sistem penghantaran obat melalui kulit, disimpan suhu ruang dalam kemasan asli.
- b) Nebulizer solution merupakan cairan steril untuk diubah jadi uap, simpan suhu dingin sesuai anjuran.
- c) Lyophilized powder (serbuk injeksi) merupakan serbuk steril yang harus dilarutkan sebelum injeksi, simpan suhu dingin.
- d) Biosimilar & biologi (misalnya insulin, eritropoietin) sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya, wajib disimpan 2–8°C.
- e) Obat tradisional dalam bentuk kapsul/teh celup simpan di tempat kering, terlindung dari kelembapan dan cahaya (Ade Seldiano, 2021).

2.7 Definisi Apotek

Apotek didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kefarmasian yang berfungsi sebagai lokasi praktik profesi bagi apoteker. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, fungsi apotek tidak terbatas pada penyerahan obat resep, namun juga mencakup aspek penyimpanan, distribusi, serta penyediaan informasi terkait obat. Dengan demikian, apotek memegang peranan strategis dalam menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat yang diterima oleh masyarakat (Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., 2020).

2.7.1 Tujuan Apotek

Tujuan utama apotek meliputi:

- a. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian secara komprehensif.
- b. Pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian.
- c. Perlindungan terhadap pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi menjamin keselamatan pasien (Permenkes Ri, 2016).

2.7.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Tugas dan fungsi apotek mencakup:

- 1) Menjadi wadah pengabdian profesi bagi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan kefarmasian, seperti peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat.

- 3) Mendistribusikan perbekalan farmasi secara merata kepada masyarakat.
- 4) Menyediakan informasi mengenai obat, meliputi khasiat, keamanan, dan mutu, kepada tenaga kesehatan serta masyarakat (Nuzulia, 2020)

2.7.3 Pengelolaan Apotek

Pengelolaan apotek adalah rangkaian tugas manajerial dan operasional yang dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). Ini mencakup perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, hingga distribusi dan layanan pasien. Manajemen yang efektif juga menerapkan sistem informasi komputer untuk mempermudah pengawasan stok dan administrasi (Diana Rifqia Putri, 2023).

2.7.4 Standar Penyimpanan Kefarmasian di Apotek

- 1) Obat dan bahan wajib dipertahankan dalam kemasan asli pabrik. Pada kondisi pengecualian atau keadaan darurat yang mengharuskan pemindahan isi ke wadah lain, harus dijamin tidak terjadinya kontaminasi serta dilakukan pelabelan informasi yang jelas pada wadah pengganti. Informasi pada wadah baru minimal mencakup nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluwarsa.
- 2) Seluruh obat dan bahan obat harus dijaga dalam kondisi lingkungan yang sesuai guna menjamin aspek keamanan dan stabilitas.
- 3) Area penyimpanan obat dilarang digunakan untuk menampung barang lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.

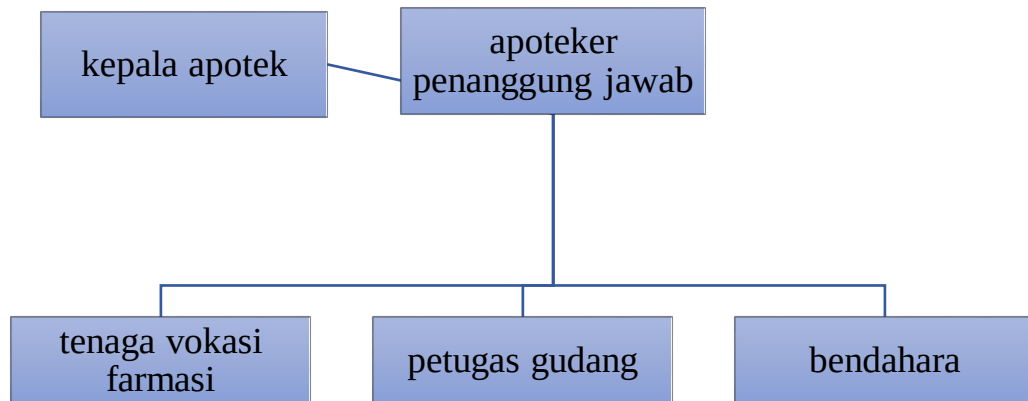
- 4) Pengorganisasian sistem penyimpanan mempertimbangkan bentuk sediaan dan kelas terapi obat, serta diurutkan secara alfabetis.
- 5) Prosedur pengeluaran obat menerapkan prinsip FEFO (First Expired First Out) dan FIFO (First In First Out) (Kemenkes Ri, 2019)

2.8 Profil Apotek Wahid

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta memiliki kewajiban untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu dan keasliannya terjamin. Apotek dapat dikelola oleh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tugas pelayanan kesehatan di pusat dan daerah, perusahaan milik negara yang ditunjuk pemerintah, serta apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan memperoleh izin dari dinas kesehatan setempat (alvis, 2024).

Apotek ini dapat dikategorikan sebagai entitas yang berhasil meningkatkan pendapatan. Namun, fluktuasi perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir perlu diantisipasi melalui penerapan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen yang baik, serta fasilitas pelayanan yang prima. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 saat ini juga menjadi peluang bagi pelaku usaha industri farmasi. Sejarah berdirinya Apotek Wahid bermula dari toko obat berskala kecil yang kemudian mengalami perkembangan signifikan hingga saat ini, serta telah memperoleh izin oprasional dari Dinas Kesahatan Desa Kramat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.8.1 Struktur Organisasi Apotek Wahid

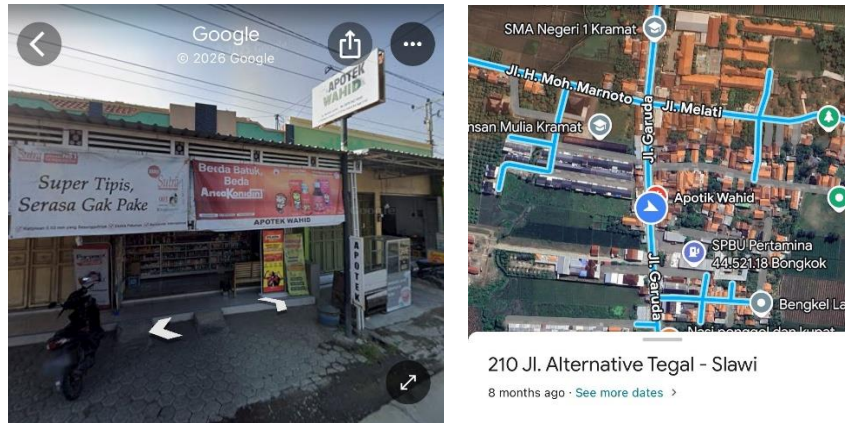


Gambar 2.5 Struktur Organisasi Apotek Wahid

2.8.2 Lokasi Apotek Wahid

Apotek Wahid adalah sebuah Apotek yang bertempat di Jl. Garuda No 2, kec. Kramat, kel. Bongkok, kabupaten Tegal, didirikan oleh Bapak Asep Triono selaku pemilik sarana Apotek pada tanggal 14 Oktober 2020. Apotek ini melayani dari hari senin sampai dengan hari minggu dan libur pada hari jumat dengan waktu operasi pelayanan dari jam 08:00-23:00 malam dengan pergantian dua kali shif yaitu antara jam 08:00- 16:00 dilanjutkan dari jam 16:00-23:00 malam.

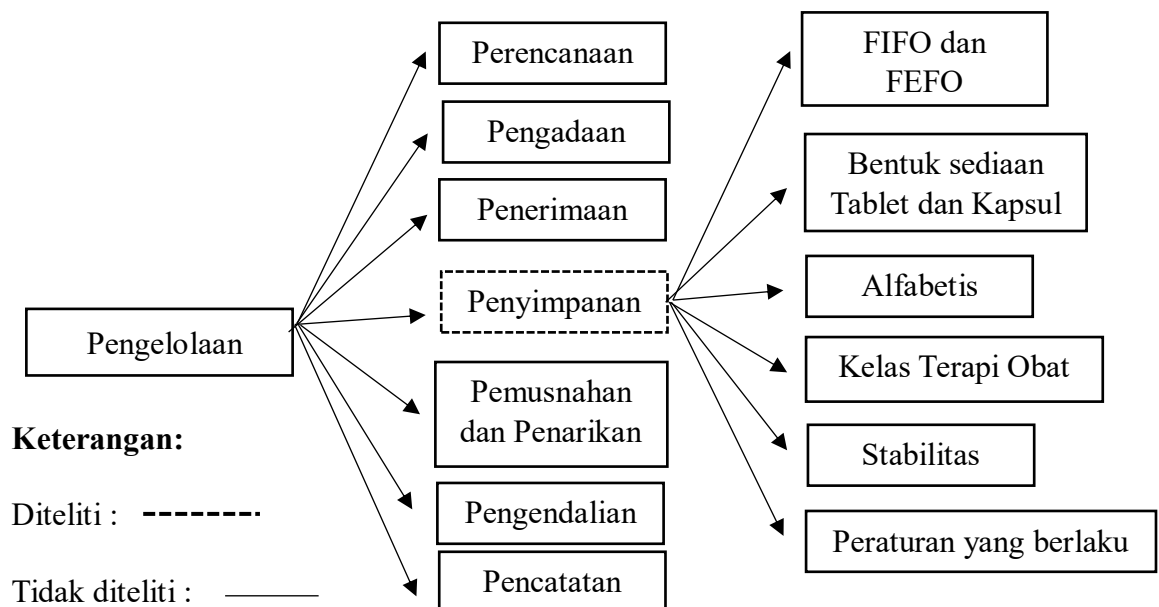
Berikut denah lokasi Apotek Wahid berdasarkan maps:



Gambar 2.6 Denah Lokasi Apotek Wahid

2.9 Kerangka Teori

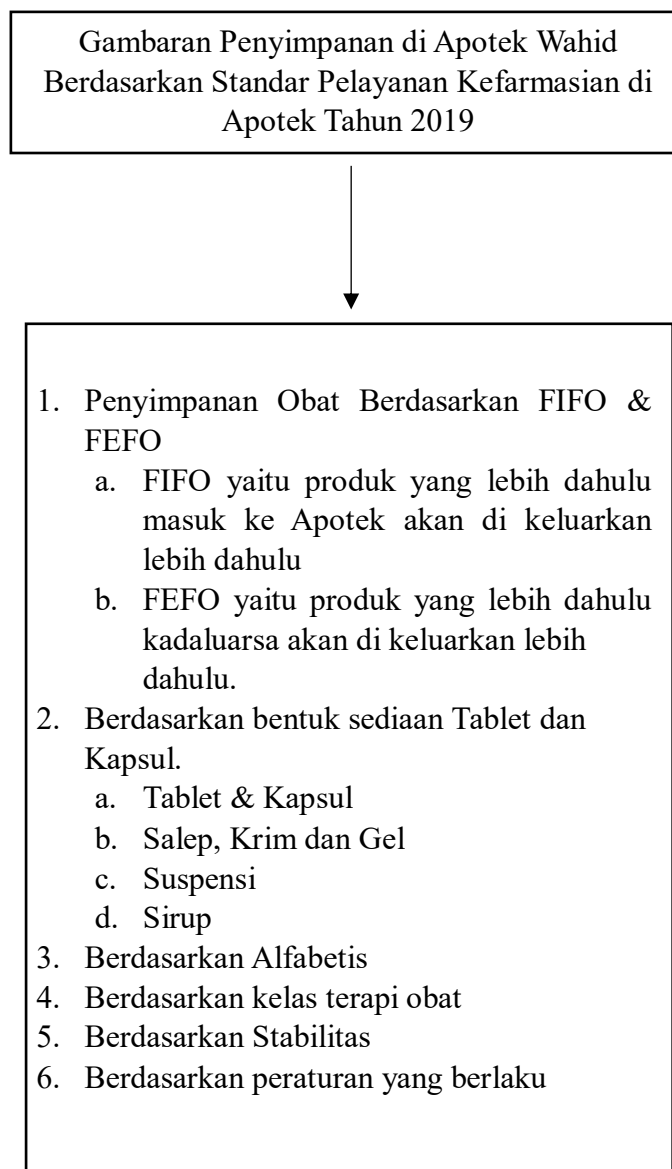
Kerangka teori pada penelitian gambaran penyimpanan obat di Apotek Wahid berdasarkan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di Apotek Tahun 2019, pada penelitian ini dijelaskan pada skema berikut.



Gambar 2.7 Kerangka Teori

2.10 Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini dibuat agar mempermudah dalam penelitian, penulis membuat kerangka konsep agar penelitian ini dapat diselesaikan secara sistematis, berikut kerangka konsep penelitian:



Gambar 2.8 Kerangka Konsep